BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Teknologi informasi semakin berkembang dengan pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas. Teknologi informasi yang berkembang membuka peluang bagi pengaksesan, pengolahan, dan pendayagunaan informasi dalam *volume* yang besar secara cepat dan akurat. Informasi dan pengetahuan dapat diciptakan secara cepat dan dapat segera disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat di seluruh dunia. Setiap individu dalam hal ini dapat saling berkomunikasi secara langsung kepada siapapun di berbagai negara tanpa dibutuhkan perantara.

Perkembangan teknologi di bidang pemerintahan disebut dengan *e-Government*. Pemerintah memfokuskan diri pada teknologi, khususnya pengembangan *e-Government* yang diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Pekerjaan pemerintah dapat lebih efektif dan efisien apabila ditunjang dengan sistem *digital* untuk menjalankan tugasnya terutama dalam pelayanan kepada masyarakat.

Teknologi informasi dalam pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional pada hakekatnya merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas pembangunan pemerintah daerah. Daerah yang berkemampuan handal dan profesional berkaitan dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Pembangunan pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus, merupakan kemampuan dan perbaikan menuju kearah tujuan yang lebih baik. Pemerintah memiliki tujuan utama dalam pembangunan yaitu untuk mensejahteraan masyarakat. Kesejahteraan yang diwujudkan secara bertahap dan sistematis yang akan berdampak terhadap tumbuhnya keamanan. Kesejahteraan dan ketentraman dapat dicapai apabila tahapan tersebut telah dilaksanakan langsung oleh masyarakat. Penataan kehidupan dan lingkungan melalui penegakan peraturan akan lebih mudah dilaksanakan.

Efektifitas dan efesiensi yang tinggi dalam pelaksanaan pembangunan, perlu adanya partisipasi dari masyarakat. Masyarakat dilibatkan dalam pembangunan karena tujuan dari pembangunan adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan aspek yang terpenting untuk diperhatikan karena merupakan objek dari pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi.

Pemerintah dapat melaksanakan pembangunan dengan menggunakan konsep jangka pendek untuk mencapai jangka panjang. Pemerintah melaksanakan jangka panjang pembangunan secara bertahap melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan tahap evaluasi pembangunan jangka pendek. Berdasarkan tahap-tahap yang telah dilaksanakan, maka akan tercapailah tujuan jangka panjang pembangunan.

Penerapan *e-Government* di Provinsi Jawa Barat bertujuan mewujudkan pelaksanaan pemerintah yang lebih efisien dan efektif. Pelayanan yang terjangkau

dan memperluas akses publik untuk memperoleh informasi sehingga akuntabilitas pemerintahan meningkat. Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat mendirikan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE). LPSE tersebut memfasilitasi pengadaan barang dan jasa untuk dilelang secara *online*. Tujuan dalam Pengadaan Barang dan Jasa secara umum, memperoleh barang atau jasa dengan harga yang dapat dipertanggung jawabkan, jumlah dan mutu sesuai, tepat waktu.

Teknologi informasi sudah menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting, tidak hanya sebagai tuntutan yang sangat mendesak bagi setiap orang, tetapi digunakan untuk mendapatkan informasi dengan cepat, lengkap dan akurat. Perkembangan sistem informasi memberi dampak pada bidang pelayanan dan penyampaian informasi pada pelelangan barang dan jasa di LPSE Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai institusi pemerintahan membuat *website* www.lpse.jabarprov.go.id sebagai wujud dari kebijakan penerapan *e-Government*. Masyarakat di Provinsi Jawa Barat dapat mengakses *website* www.lpse.jabarprov.go.id dengan mudah melalui sarana-sarana penunjang *website* yang telah disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Website merupakan salah satu media yang saat ini banyak digunakan dalam penyampaian informasi disuatu negara, kota, kantor maupun sarana pribadi. Perkembangan *Website* yang semakin lama semakin maju dan diperluas pemanfaatannya sebagai media komunikasi jarak jauh baik secara langsung maupun tidak langsung yang cepat dan dinamis. Fasilitas-fasiltas yang ada dalam

tampilan *website* yang dinamis yaitu data-data yang lengkap. *Website* yang berisi informasi yang berhubungan dengan LPSE Provinsi Jawa Barat menjadi media penyampaian promosi mengenai pelelangan barang dan jasa di LPSE Provinsi Jawa Barat.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun hibah luar negeri biasanya meliputi dana yang cukup besar. Pihak-pihak yang terlibat diharuskan memiliki pemahaman atas prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk menghindari penyimpangan yang mempunyai konsekuensi hukum. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya Tentang Pedoman Pelaksaaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, mengharuskan agar setiap pengguna barang dan jasa dan Panitia atau Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Tujuan dan sasaran dari pengadaan barang dan jasa sebagaimana yang diamanatkan oleh Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya Tentang Pedoman Pelaksaaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah adalah bagaimana barang dan jasa yang diadakan tersebut memenuhi prinsip efisien, efektif, transparan, adil atau tidak diskriminatif dan akuntabel. Prinsip-prinsip dasar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksaaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, dalam praktek atau implementasinya

dapat ditetapkan ukuran keberhasilan dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil atau tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Ukuran keberhasilan dalam penerapan setiap perinsip pengadaan barang dan jasa tersebut adalah sebagai berikut: Efisiensi dapat diukur dari kemampuan mengadakan barang dan jasa yang berkualitas dalam waktu yang singkat dan dana yang wajar, efektif terwujud apabila barang dan jasa yang diadakan bermanfaat sesuai rencana, terbuka dan bersaing berarti pengadaan barang dan jasa terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dalam persaingan yang sehat, transparansi berarti adanya akses yang luas bagi penyedia barang dan jasa dan masyarakat terhadap barang dan jasa yang diadakan pemerintah, adil atau tidak diskriminatif berarti adanya perlakuan yang sama terhadap semua penyedia barang dan jasa, akuntabel berarti barang dan jasa yang diadakan sesuai dengan rencana fisik dan keuangan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menggunakan *e-Procurement* untuk proses pengadaan barang dan jasa. *E-Procurement* merupakan sebuah istilah dari pengadaan (*procurement*) atau pembelian secara elektronik. Keamanan data yang diproses dengan sistem *e-Procurement* sangat terjamin keamanan data yang telah dimasukan pada *database* sehingga masyarakat atau rekanan yang telah mengikuti pelelangan barang dan jasa tidak perlu khawatir akan kebocoran data. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berbasis teknologi informasi tersebut, dinilai dapat menurunkan angka kebocoran anggaran 20%-25%, dibandingkan dengan pola lama. (Harian Pikiran Rakyat. *Pengadaan barang dan Jasa Dilakukan Secara*

Online. Melalui http://newspaper.pikiran-rakyat.com [diakses pada hari Senin, 1 Maret 2010 Pukul 10.30 WIB]). *E-Procurement* merupakan perwujudan dari *citizen to goverment* (C2G). *Citizen to goverment* dapat diartikan masyarakat mendapatkan akses untuk memantau proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Pemerintah harus menyiapkan informasi untuk diketahui masyarakat secara transparan.

LPSE Provinsi Jawa Barat dalam proses dasar sosialisasi adalah keluarga, akan tetapi peran media terhadap proses tersebut menjadi salah satu faktor penting keberhasilan sosialisasi. Media adalah agen dari proses sosialisasi. *Website* resmi yang dimiliki oleh LPSE Provinsi Jawa Barat yaitu www.lpse.jabarprov.go.id, yang dapat diakses selama 24 jam. *Website* tersebut merupakan salah satu layanan dari sosialisasi pengadaan barang dan jasa tentang pelelangan barang dan jasa secara elektronik. Masyarakat dapat mengakses produk-produk pengadaan barang dan jasa melalui *website* www.lpse.jabarprov.go.id.

Permasalahan yang timbul dari dibentuknya sistem tersebut adalah kurangnya sumber daya manusia yang tersedia di LPSE, ini dikarenakan tidak semua aparatur memahami cara-cara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik tersebut. Proses dan tatacara yang tidak sederhana menyebabkan pengguna mengalami kesulitan dalam mengakses sistem tersebut. Proses rekapitulasi data dan sering membuat data yang lama tidak dapat dipergunakan sesegera mungkin untuk berbagai keperluan.

Kendala di atas dialami oleh LPSE Provinsi Jawa Barat dalam bertransaksi dengan rekanan. Hal ini, disebabkan karena transformasi memerlukan waktu yang

lama dan biaya yang sangat mahal. Distribusi informasi berbasis manual, sulit dan mahal untuk dipublikasikan ke seluruh pengguna informasi. Kualitas informasi relatif lemah karena terlalu banyak transformasi data berbasis manual dan tidak ada ruang uji publik untuk menjaga kualitas informasi. Pemrosesan data berbasis manual tidak mendukung proses dokumentasi atau pengarsipan elektronik secara bertahap.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti mengambil judul **Fase Partisipasi Masyarakat melalui www.lpse.jabarprov.go.id dalam Pelelangan Barang dan Jasa di Provinsi Jawa Barat.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas untuk memperjelas fokus masalah yang akan diteliti, peneliti menyusun identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana informasi yang diberikan melalui www.lpse.jabarprov.go.id dalam pelelangan barang dan jasa di Provinsi Jawa Barat ?
2. Bagaimana perencanaan dalam pelelangan barang dan jasa melalui www.lpse.jabarprov.go.id di Provinsi Jawa Barat ?
3. Bagaimana penentuan anggaran dalam pelelangan barang dan jasa melalui www.lpse.jabarprov.go.id di Provinsi Jawa Barat ?
4. Bagaimana hasil pelelangan barang dan jasa melalui www.lpse.jabarprov.go.id di Provinsi Jawa Barat ?
5. Bagaimana evaluasi pelelangan barang dan jasa melalui www.lpse.jabarprov.go.id di Provinsi Jawa Barat ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat melalui www.lpse.jabarprov.go.id dalam pelelangan barang dan jasa di Jawa Barat. Adapun tujuannya adalah:

1. Untuk mengetahui informasi yang diberikan melalui www.lpse.jabarprov.go.id dalam pelelangan barang dan jasa di Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui perencanaan dalam pelelangan barang dan jasa di Jawa Barat melalui www.lpse.jabarprov.go.id di Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui penentuan anggaran dalam pelelangan barang dan jasa melalui www.lpse.jabarprov.go.id di Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui hasil pelelangan barang dan jasa melalui www.lpse.jabarprov.go.id di Provinsi Jawa Barat.
5. Untuk mengetahui evaluasi pelelangan barang dan jasa melalui www.lpse.jabarprov.go.id di Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti, untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman mengenai partisipasi masyarakat melalui www.lpse.jabarprov.go.id dalam pelelangan barang dan jasa di Provinsi Jawa Barat.

2. Bagi kepentingan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan penelitian bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan umumnya dan sistem pelelangan barang dan jasa secara *online* khususnya pada LPSE Provinsi Jawa Barat, serta dapat juga digunakan sebagai bahan acuan atau dasar untuk penelitian selanjutnya.
3. Kegunaan praktis, dari hasil penelitian diharapkan sebagai sarana untuk membandingkan antara teori yang didapat saat perkuliahan dan praktek di lapangan, serta dapat memberikan manfaat bagi LPSE Provinsi Jawa Barat sebagai suatu bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

1.5 Kerangka Pemikiran

Penerapan sistem pelelangan secara *online* oleh LPSE di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dapat berjalan dengan baik apabila adanya partisipasi dari masyarakat. Tanpa adanya partisipasi dari masyarakat maka suatu program tidak akan berjalan sesuai dengan perencanaan. Partisipasi menurut Ach. Wazir Ws adalah keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu (Wazir, 1999: 29). Menurut pengertian tersebut partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam suatu komunikasi atau kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dalam situasi tertentu. Keterlibatan masyarakat yang akan menjadi rekanan dalam suatu komunikasi atau kegiatan pelelangan barang dan jasa secara *online.*

Partisipasi masyarakat merupakan faktor terpenting dalam suatu pengambilan keputusan, karena tanpa partisipasi masyarakat keputusan yang dibuat oleh pemerintah tidak akan berjalan dengan baik. Definisi partisipasi adalah:

> "Partisipasi adalah salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik"
> (Surbakti, 1992:140).

Bertolak dari pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa partisipasi itu sikap individu atau kelompok atau organisasi warga masyarakat yang terlibat atau ikut serta dalam pencapaian tujuan dan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Maksud dari penjelasan partisipasi di atas adalah cara masyarakat untuk ikut serta melalui situs www.lpse.jabarprov.go.id.

Partisipasi yang dikutip dari buku *Pengantar Ilmu Pemerintahan* adalah:

> "Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama"
> (Syafiie, 2001:142).

Berdasarkan definisi di atas, partisipasi adalah keterlibatan individu dalam situasi dan kondisi organisasinya. Keterlibatan tersebut dapat mendorong individu, dalam hal ini masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh LPSE Provinsi Jawa Barat.

Menurut Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* mengemukakan bahwa partisipasi adalah:

> "Bentuk pengikutsertaan komponen – komponen masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Hal ini merupakan proses pemberdayaan kekuatan rakyat dalam pembangunan dan salah satu sendi untuk mengukur demokratis tidaknya suatu negara dalam sudut pandang partisipasi dan kesadaran"
> (Mardiasmo, 2002:55).

Senada dengan pendapat diatas, Santoso Sastropoetro menjelaskan partisipasi sebagai keterlibatan spontan dengan kesadaran yang disertai dengan tanggungjawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama (Sastropoetro, 1986:52).

Mubyarto mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri (Mubyarto, 1984:35). Masyarakat ikut serta atau bersedia membantu LPSE dalam pelelangan barang dan jasa secara *online* dengan mengesampingkan kepentingan pribadi demi kepentingan orang lain.

Masyarakat menjadi peran penting dalam kegiatan sehari-hari dan menjadi pengguna sistem informasi. Sistem pelelangan barang dan jasa dapat berjalan dan dapat memberikan pelayanan publik yang baik apabila mendapatkan perhatian dari masyarakat atau rekanan. Menurut Soerjono Soekanto pengertian masyarakat adalah:

> "Orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan, dengan demikian tak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan dan sebaliknya tak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah dan pendukungnya. Walaupun secara teoritis dan untuk kepentingan analistis, kedua persoalan tersebut dapat dibedakan dan dipelajari secara terpisah."
> (Soerjono, 2000:187)

Dilihat dari pengertian masyarakat diatas maka masayarakat tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain untuk menciptakan suatu hal, yang dimaksud disini adalah sekumpulan orang yang ingin melelangkan barang dan jasa untuk publik.

Partisipasi masyarakat adalah sebuah proses yang menyediakan individu suatu kesempatan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan publik dan merupakan komponen dalam proses keputusan yang demokratis. Arnstein (1995) menggambarkan partisipasi masyarakat adalah suatu pola bertingkat (*ladder patern*). Suatu tingkatan yang terdiri dari delapan tingkat dimana tingkatan paling bawah merupakan tingkat partisipasi masyarakat sangat rendah, kemudian tingkat yang paling atas merupakan tingkat dimana partisipasi masyarakat sudah sangat besar dan kuat. Tingkatan partisipasi masyarakat di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manipulasi (*Manipulation*). Pada tingkat ini partisipasi masyarakat berada di tingkat yang sangat rendah. Masyarakat bukan hanya tidak berdaya akan tetapi pemegang kekuasaan memanipulasi partisipasi masyarakat melalui sebuah program untuk mendapatkan persetujuan dari masyarakat. Masyarakat sering ditempatkan sebagai komite atau badan penasehat dengan maksud sebagai pembelajaran atau untuk merekayasa dukungan mereka. Partisipasi masyarakat dijadikan kendaraan *public relation* oleh pemegang kekuasaan.
2. Terapi (*Therapy*). Kata terapi digunakan untuk merawat penyakit. Ketidakberdayaan adalah penyakit mental. Terapi dilakukan untuk menyembuhkan penyakit masyarakat. Pada kenyataannya, penyakit masyarakat terjadi sejak distribusi kekuasaan antara ras atau status ekonomi (kaya dan miskin) tidak pernah seimbang.
3. Pemberian Informasi (*Informing*). Tingkat partisipasi masyarakat pada tahap ini merupakan transisi antara tidak ada partisipasi dengan tokenism. Kita dapat melihat dua karakteristik yang bercampur. Pertama, pemberian informasi mengenai hak-hak, tanggung jawab, dan pilihan-pilihan masyarakat adalah langkah pertama menuju partisipasi masyarakat. Kedua, pemberian informasi ini terjadi hanya merupakan informasi satu arah (tentunya dari aparat pemerintah kepada masyarakat). Akan tetapi tidak

ada umpan balik (*feedback*) dari masyarakat. Alat yang sering digunakan dalam komunikasi satu arah adalah media massa, pamflet, poster, dan respon untuk bertanya.

4. Konsultasi (*Consultation*). Konsultasi dan mengundang pendapat-pendapat masyarakat merupakan langkah selanjutnya setelah pemberian informasi. Arnstein menyatakan bahwa langkah ini dapat menjadi langkah yang sah menuju tingkat partisipasi penuh. Komunikasi dua arah ini sifatnya tetap buatan (*artificial*) karena tidak ada jaminan perhatian-perhatian masyarakat dan ide-ide akan dijadikan bahan pertimbangan. Metode yang biasanya digunakan pada konsultasi masyarakat adalah survai mengenai perilaku, pertemuan antar tetangga, dan dengar pendapat.
5. Penentraman (*Placation*). Strategi penentraman menempatkan sangat sedikit masyarakat pada badan-badan urusan masyarakat atau pada badan-badan pemerintah. Pada umumnya mayoritas masih dipegang oleh elit kekuasaan. Masyarakat dapat dengan mudah dikalahkan dalam pemilihan atau ditipu. Mereka membiarkan masyarakat untuk memberikan saran-saran atau rencana tambahan, tetapi pemegang kekuasaan tetap berhak untuk menentukan legitimasi atau fisibilitas dari saran-saran tersebut. Ada dua tingkatan dimana masyarakat ditentramkan yaitu kualitas pada bantuan teknis yang mereka miliki dalam membicarakan prioritas-prioritas mereka; dan tambahan dimana masyarakat diatur untuk menekan prioritas-prioritas tersebut.
6. Kemitraan (*Partnership*). Pada tingkat kemitraan, partisipasi masyarakat memiliki kekuatan untuk bernegosiasi dengan pemegang kekuasaan. Kekuatan tawar menawar pada tingkat ini adalah alat dari elit kekuasaan dan mereka yang tidak memiliki kekuasaan. Kedua pemeran tersebut sepakat untuk membagi tanggung jawab perencanaan dan pengambilan keputusan melalui badan kerjasama, komite-komite perencanaan, dan mekanisme untuk memecahkan kebuntuan masalah. Beberapa kondisi untuk membuat kemitraan menjadi efektif adalah yaitu adanya sebuah dasar kekuatan yang terorganisir di dalam masyarakat di mana pemimpin-pemimpinnya akuntabel; pada saat kelompok memiliki sumber daya keuangan untuk membayar pemimpinnya, diberikan honor yang masuk akan atas usaha-usaha mereka; ketika kelompok memiliki sumber daya untuk menyewa dan mempekerjakan teknisi, pengacara, dan manajer (*community organizer*) mereka sendiri.
7. Pendelegasian Kekuasaan (*Delegated Power*). Pada tingkat ini, masyarakat memegang kekuasaan yang signifikan untuk menentukan program-progam pembangunan. Untuk memecahkan perbedaan-perbedaan, pemegang kekuasaan perlu untuk memulai proses tawar menawar dibandingkan dengan memberikan respon yang menekan.
8. Pengawasan Masyarakat (*Citizen Control*). Pada tingkat tertinggi ini, partisipasi masyarakat berada di tingkat yang maksimum. Pengawasan masyarakat di setiap sektor meningkat. Masyarakat meminta dengan mudah tingkat kekuasaan (atau pengawasan) yang menjamin partisipan dan penduduk. Partisipan dan penduduk dapat menjalankan sebuah

> program atau suatu lembaga akan berkuasa penuh baik dalam aspek kebijakan maupun dan dimungkinkan untuk menegosiasikan kondisi pada saat di mana pihak luar dapat menggantikan mereka.
> (Arnstein, 1995 :35-37).

Partisipasi masyarakat merupakan faktor pendukung dari segala kegiatan yang diadakan oleh pemerintah atau lembaga lainya. Partisipasi masyarakat menurut Diana Conyers adalah:

> "Partisipasi masyarakat adalah alat yang berguna untuk memperoleh informasi (fakta) mengenai keadaan atau kondisi, sikap, harapan, dan kebutuhan masyarakat karena tanpa kehadiran masyarakat maka program pengembangan pembangunan akan gagal"
> (Conyers, 1991 : 154-155).

Suatu informasi yang telah dibuat apabila pembangunan informasi tersebut tanpa adanya peranserta dari masyarakat maka sistem informasi tersebut tidak akan berjalan atau gagal. Maka dari itu pelelangan barang dan jasa dapat terlaksana dengan adanya partisipasi masyarakat sehingga informasi pelelangan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Tinggi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelelangan barang dan jasa ditentukan dari seberapa jauh masyarakat tersebut terlibat dalam setiap proses partisipasi masyarakat. Menurut Taliziduhu Ndraha terdapat lima fase dalam partisipasi masyarakat yaitu:

1. Fase informasi
2. Fase perencanaan
3. Fase penentuan anggaran
4. Fase hasil
5. Fase evaluasi

(Ndraha, 1990:109)

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan langsung masyarakat dalam setiap pembangunan sehingga pembangunan yang dilaksanakan akan dengan

mudah tercapai melalui tahapan tahapan partisipasi. Informasi adalah keterlibatan secara aktif yang ditunjukan oleh masyarakat setelah informasi pelelangan barang dan jasa di LPSE Provinsi Jawa Barat telah diterima.

Informasi dapat dilihat dengan menggunakan indikator sebagai berikut frekuensi penerimaan informasi tentang program pelelangan barang dan jasa di LPSE Provinsi Jawa Barat yang akan dilaksanakan, tanggapan atau respon yang diberikan setelah menerima informasi pelelangan barang dan jasa di LPSE Provinsi Jawa Barat, mencari keterangan mengenai kegiatan yang akan dilaksanak dalam pelelangan barang dan jasa di LPSE Provinsi Jawa Barat dan mengajak rekanan yang lain untuk terlibat dalam pelelangan barang dan jasa di LPSE Provinsi Jawa Barat.

Perencanaan adalah keterlibatan masyarakat secara aktif ketika sebuah program pelelangan barang dan jasa mulai direncanakan. Keterlibatan dilihat dengan menggunakan indikator frekuensi kehadiran dalam setiap pertemuan dalam pelelangan barang dan jasa di LPSE provinsi Jawa Barat, keterlibatan dalam memberikan saran mengenai pelelangan barang dan jasa di LPSE Provinsi Jawa Barat, dan keterlibatan dalam penentuan anggaran pelelangan barang dan jasa di LPSE Provinsi Jawa Barat.

Penentuan anggaran adalah keterlibatan secara aktif yang ditunjukan oleh masyarakat dalam memberikan kontribusinya ketika kegiatan pelelangan barang dan jasa di LPSE Provinsi Jawa Barat di laksanakan. Penentuan anggaran diukur dengan indikator memberikan kontribusi atau sumbangan dengan bentuk pemikiran dalam pelelangan barang dan jasa di LPSE Provinsi Jawa Barat,

memberikan kontribusi atau sumbangan dengan bentuk tenaga dalam pelelangan barang dan jasa di LPSE Jawa Barat, memberikan kontribusi atau sumbangan dalam bentuk uang dalam pelelangan barang dan jasa di LPSE Provinsi Jawa Barat dan memberikan kontribusi atau sumbangan dalam bentuk barang dalam pelelangan barang dan jasa di LPSE Provinsi Jawa Barat.

Hasil adalah keterlibatan secara aktif yang ditunjukan masyarakat terhadap hasil – hasil pelelangan barang dan jasa di LPSE Provinsi Jawa Barat yang dicapai. Hasil dapat dilihat dengan menggunakan indikator sebagai berikut manfaatkan hasil pelelangan barang dan jasa di LPSE Provinsi Jawa Barat, memelihara hasil pelelangan barang dan jasa di LPSE Provinsi Jawa Barat dan mengembangkan hasil pelelangan barang dan jasa di LPSE Provinsi Jawa Barat.

Evaluasi adalah keterlibatan secara aktif yang ditunjukan oleh masyarakat dalam penilaian kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pelelangan barang dan jasa di LPSE Jawa Barat, serta seberapa jauh hasil pelelangan tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Evaluasi dapat dilihat dari memberikan penilaian terhadap hasil pelelangan barang dan jasa di LPSE Provinsi Jawa Barat serta pengambilan keputusan setelah penilaian dari hasil pelelangan barang dan jasa di LPSE Provinsi Jawa Barat.

Modernisasi teknologi pada pemerintahan menjadikan pemerintahan yang berbasis teknologi digital, manfaat teknologi digital pada pemerintahan adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi pemerintah dalam penyelenggaran pelayanan terhadap masyarakat. Istilah teknologi digital pada pemerintahan

selanjutnya di sebut *e-Government*. The World Bank Group mendefinisikan *e-Government* sebagai berikut:

> "*e-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as wide area networks, the internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citezens, business, and other arms of government"* (*e-Government* dijadikan acuan yang digunakan dalam sistem teknologi informasi pemerintahan seperti dalam *wide area networks, internet* dan komunikasi berjalan, yang memiliki kemampuan untuk menjembatani hubungan dengan warga negaranya, para pebisnis dan elemen lainnya). (Budi Rahardjo, 2001:http://www.cert.or.id/budi/articles/e-gov-makassar [2010/03/04].).

Pada intinya *e-Government* adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti: G2G (*Inter-agency relation ship*) merupakan interaksi antar pemerintah dalam hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, G2C (*Government to Citizen*) merupakan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat yang bertujuan untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses, G2B (*Government to Business*) merupakan interaksi antara pemerintah dengan para pelaku usaha (perusahaan) dengan tujuan untuk membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan dengan baik.

LPSE merupakan layanan yang memfasilitasi lelang barang dan jasa yang ada di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Lelang secara elektronik yang diadakan Oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Barat bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin melelang barang dan jasa. Pemerintah Provinsi

Jawa Barat dengan adanya LPSE yang dapat diakses internet melalui *website* www.lpse.jabarprov.go.id. akan memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Internet sebagai basis informasi telah merubah cara berbagai individu dan khalayak dalam berinteraksi. Kestabilan lingkungan komunikasi di *internet* berpengaruh terhadap konsep komunikasi di dunia maya, sehingga hal tersebut biasa dilakukan oleh mereka yang berpikiran maju, karena jelas proses tersebut jauh lebih baik, cepat, dan murah dibandingkan dengan cara-cara yang konvesional. *Website* menurut Jack Febrian yakni sebuah sistem dimana informasi dalam bentuk *hypertext* dan dapat di akses oleh perangkat lunak yang disebut *browser* (Febrian, 2005:96). Penggunaan *internet* mulai dikembangkan bagi masyarakat luas yang ditandai dengan dibentuknya komunitas *internet* yang disebut *World Wide Web* (WWW) atau *website*. *Website* merupakan sebuah sistem informasi yang mempunyai banyak manfaat dalam penyampaian pesan baik berupa tulisan maupun gambar yang dapat di akses bagi mereka yang dapat menggunakannya melalui *internet*. Sehingga proses pelelangan barang dan jasa dapat terlaksana dengan baik.

Mico Pardosi berpendapat bahwa *website* adalah dokumen dalam *internet* (lebih tepatnya URL atau alamat *internet*) biasa disebut juga *web* atau *homepage* (Pardosi, 2004:2). Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa *website* adalah sebuah sistem informasi yang mempunyai banyak manfaat dalam penyampaian pesan baik berupa tulisan maupun gambar yang dapat di akses bagi mereka yang dapat menggunakannya melalui *internet*.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik di pemerintahan Provinsi Jawa Barat, yang dimaksud dengan pengadaan barang dan jasa bahwa:

> "Pengadaan barang dan jasa pemerintahan adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dengan APBN atau APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedian barang dan jasa" (Peraturan Presiden Nomor 80, 2003:20).

Pengadaan barang dan jasa pemerintahan dibiayai oleh pemerintah maupun oleh penyedia barang dengan cara tersebut dapat memberikan kemudahan kepada pengguna lelang untuk mengikutu kegiatan lelang yang ada di Provinsi Jawa Barat melalui lembaga LPSE. Lembaga LPSE disini merupakan lembaga yang menjadi tempat bagi masyarakat yang ingin melelang barang dan jasa.

LPSE menurut Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 dan 44 Tahun 2008 bahwa LPSE adalah pusat yang melayani proses pengadaan Barang dan Jasa dalam pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik. LPSE merupakan tempat bagi rekanan yang ingin melelang barang dan jasa sehingga memberikan kemudahan kepada masyarakat dan keaman dalam proses lelang karena masyarakat dengan mudah melihat apa saja yang akan dilelang oleh LPSE.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Partisipasi adalah keterlibatan suatu masyarakat yang mempunyain hubungan kuat dengan tujuan strategi LPSE Provinsi jawa barat, dalam meberikan pelayanan publik khususnya pelelangan *online* dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian terhadap pelelangan secara langsung.

2. Masyarakat adalah sekumpulan orang-orang yang menjadi pelaku dalam sistem pelelangan *online,* sehingga dapat menghasilkan karya-karya yang diharapkan dalam mencapai tujuan LPSE Provinsi Jawa Barat.
3. LPSE adalah suatu fasilitas layanan yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat yang dimana LPSE berada di bawah naungan dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Jawa Barat, LPSE merupakan layanan teknis daerah yang bertanggung jawab terhadap pengadaan barang dan jasa secara elektronik dibidang pelelangan di Provinsi Jawa Barat.
4. *Website* adalah sebuah sistem dimana informasi dalam bentuk *hypertext* yang dapat di akses dengan menggunakan alamat *website* tertentu. *Website* mempunyai banyak manfaat diantaranya adalah untuk promosi, sosialisasi, dan memperoleh informasi yang dibutuhkan.
5. Partisipasi masyarakat adalah ikut serta masyarakat dalam pelelangan barang dan jasa pada LPSE Provinsi Jawa Barat sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pelelangan secara *online* dapat dilihat dari operasionalisasi konsep berikut:
    1. Partisipasi dalam informasi adalah keterlibatan secara aktif yang ditunjukan oleh masyarakat setelah informasi pelelangan barang dan jasa di LPSE Provinsi Jawa Barat telah diterima, yang diukur dengan menggunakan operasionalisasi konsep sebagai berikut:

a) Frekuensi penerimaan adalah bagaimana rekanan memperoleh informasi tentang program pelelangan barang dan jasa di LPSE Provinsi Jawa Barat yang akan dilaksanakan.

b) Tanggapan atau respon adalah tanggapan yang diberikan setelah menerima informasi pelelangan barang dan jasa di LPSE Provinsi Jawa Barat.

c) Mencari keterangan adalah mengenai kegiatan yang akan dilaksanak dalam pelelangan barang dan jasa di LPSE Provinsi Jawa Barat.

d) Mengajak Rekanan adalah untuk terlibat dalam pelelangan barang dan jasa di LPSE Provinsi Jawa Barat.

2. Partisipasi dalam perencanaan adalah keterlibatan masyarakat secara aktif ketika sebuah program pelelangan barang dan jasa mulai direncanakan, keterlibatan tersebut diukur dengan menggunakan operasionalisasi konsep tersebut:

a) Frekuensi kehadiran adalah kehadiran rekanan dalam setiap pertemuan dalam pelelangan barang dan jasa di LPSE provinsi Jawa Barat.

b) Keterlibatan dalam memberikan saran adalah keterlibatan rekanan dalam memberikan saran mengenai pelelangan barang dan jasa di LPSE Provinsi Jawa Barat.

c) Keterlibatan dalam penentuan anggaran adalah keterlibatan rekanan dalam keterlibatan dalam penentuan anggaran pelelangan barang dan jasa di LPSE Provinsi Jawa Barat.

3. Partisipasi dalam penentuan anggaran adalah keterlibatan secara aktif yang ditunjukan oleh masyarakat dalam memberikan kontribusinya ketika kegiatan pelelangan barang dan jasa di LPSE Provinsi Jawa Barat di laksanakan. Yang diukur dengan operasionalisasi konsep sebagai berikut:

   a) Memberikan kontribusi atau sumbangan dengan bentuk pemikiran adalah rekanan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran dalam pelelangan barang dan jasa di LPSE Provinsi Jawa Barat.

   b) Memberikan kontribusi atau sumbangan dengan bentuk tenaga adalah rekanan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk tenaga dalam pelelangan barang dan jasa di LPSE Jawa Barat.

   c) Memberikan kontribusi atau sumbangan dalam bentuk uang adalah kontribusi dalam bentuk anggaran dalam pelelangan barang dan jasa di LPSE Provinsi Jawa Barat.

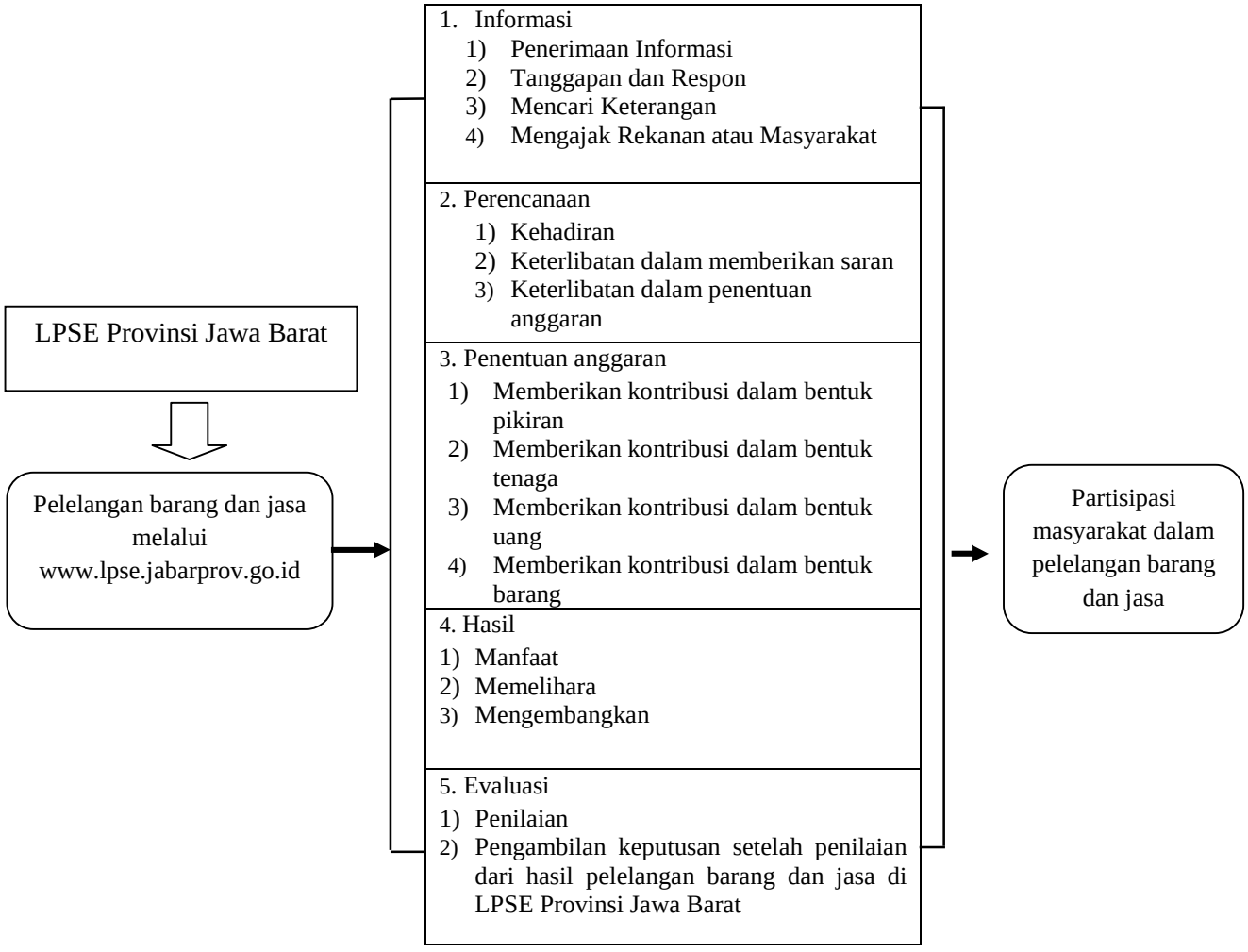
   d) Memberikan kontribusi atau sumbangan dalam bentuk barang adalah sumbangan berupa barang dalam pelelangan barang dan jasa di LPSE Provinsi Jawa Barat.

4. Partisipasi dalam hasil adalah keterlibatan secara aktif yang ditunjukan masyarakat terhadap hasil-hasil pelelangan barang dan jasa di LPSE Provinsi Jawa Barat, yang dicapai, yang diukur dengan menggunakan operasionalisasi konsep sebagai berikut:
    a) Manfaatkan hasil pelelangan adalah memanfaatkan hasil lelang dalam pelelangan barang dan jasa di LPSE Provinsi Jawa Barat.
    b) Memelihara hasil pelelangan adalah memelihara hasil barang dalam pelelangan barang dan jasa di LPSE Provinsi Jawa Barat.
    c) Mengembangkan hasil pelelangan adalah mengembangkan hasil lelang dalam pelelangan barang dan jasa di LPSE Provinsi Jawa Barat.
5. Partisipasi dalam evaluasi adalah keterlibatan secara aktif yang ditunjukan oleh masyarakat dalam penilaiyan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pelelangan barang dan jasa di LPSE Jawa Barat, serta seberapa jauh hasil pelelangan tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang diukur dengan menggunakan operasionalisasi konsep sebagai berikut:
    b) Memberikan penilaian adalah tanggapan rekanan atau masyarakat yang telah mengikuti pelelangan dapat memberikan penilaiyan terhadap pelelangan barang dan jasa di LPSE Provinsi Jawa Barat.

c) Pengambilan keputusan adalah penetapan pemenang yang telah diputuskan oleh panitia lelang setelah penilaian dari hasil pelelangan barang dan jasa di LPSE Provinsi Jawa Barat.

Berikut ini merupakan bagan yang telah dimodifikasi oleh peneliti untuk memperjelas dan mempertajam juga sebagai bahan tambahan dari kerangka teori yang telah diuraikan di atas:

Bagan 1.1
Model Kerangka Pemikiran



1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Pengertian penelitian deskriptif adalah:

> "Penelitian yang dimaksudkan untuk menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan situasi yang terjadi dan dialami sekarang, hubungan antar variabel, pertentangan dua kondisi atau lebih, pengaruh terhadap suatu kondisi, perbedaan-perbedaan antar fakta, dan lain-lain" (Subana, 2001:26).

Berdasarkan teori diatas peneliti dapat menggambarkan situasi yang terjadi di LPSE Provinsi Jawa Barat dalam pelelangan barang dan jasa situasi di LPSE Provinsi Jawa Barat dari mulai didirikan sebagai lembaga pengadaan secara elektronik telah berjalan dengan baik. Antusias rekanan untuk menjadi peserta lelang barang dan jasa tiap tahunnya meningkat dikarenakan LPSE Provinsi Jawa Barat memberikan fasilitas seperti pemdaftaran dan pelatihan yang diadakan oleh LPSE Provinsi Jawa Barat tidak dipungut biaya sedikitpun dari masyarakt. Lelang secara elektronik ini pun dapat mengurangi tindakan korupsi yang sering terjadi di dunia usaha khususnya pelelangan barang dan jasa.

Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih. Peneliti menggunakan metode deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang Partisipasi masyarakat dalam pelelangan barang dan jasa di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat secara *online* melalui *website*

www.lpse.jabarprov.go.id. Berdasarkan metode tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu:

> "Pendekatan yang berupa deskripsi dari gejala-gejala yang diamati, tidak berbentuk angka-angka atau koefisien antarvariabel. Data yang dianalisis tidak untuk menerima atau menolak hipotesis, cenderung digunakan untuk gejala yang berhubungan dengan perilaku sosial atau manusia dengan berbagai argumentasi"
> (Subana, 2001:17).

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, karena peneliti mendeskripsikan teori-teori yang telah diperoleh selama perkuliahan dan berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan fakta-fakta yang ada yang berhubungan dengan pelelangan *online* yang ada di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai partisipasi masyarakat dalam pelelangan barang dan jasa di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat secara *online* melalui *website* www.lpse.jabarprov.go.id.

Pendekatan kualitatif yang dipakai oleh peneliti cukup membantu dalam penelitian ini. Peneliti dapat menggambarkan bagaimana situasi pelelangan barang dan jasa yang ada di LPSE Provinsi Jawa Barat. Pelelangan yang ada di LPSE Provinsi Jawa Barat telah berjalan dengan baik, antusias masyarakai atau rekanan yang menjadi peserta lelang barang dan jasi sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Jawa Barat dan kinerja aparatur prmerintahan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi non partisipan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti berada di luar subjek yang diteliti dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, sehingga peneliti dapat lebih mudah mengamati tentang data dan informasi yang diharapkan.
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah ditentukan untuk informan atau narasumber. Wawancara akan fokus mengenai partisipasi masyarakat dalam pelelangan barang dan jasa di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat secara *online*. Kepada aparatur LPSE yang menetapkan pelayanan tersebut dan aparatur yang menjaga LPSE. Serta rekanan yang menjadi pengguna layanan LPSE, (Data informan terlampir dalam pedoman informan).
3. Studi pustaka yaitu dengan mempelajari dan mencari buku-buku pegangan yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pelelangan barang dan jasa di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat secara *online* melalui website www.lpse.jabarprov.go.id.

1.6.3 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive* (pengambilan informan berdasarkan tujuan). Teknik penentuan informan ini adalah siapa yang akan diambil sebagai anggota informan diserahkan pada pertimbangan pengumpul data yang sesuai dengan maksud dan tujuan

penelitian. Menurut Sanapiah Faisal, teknik pengambilan sampel *purposive* adalah:

> "Teknik pengambilan informan yang didasarkan atas kriteria atau pertimbangan tertentu; jadi tidak melalui proses pemilihan sebagaimana yang dilakukan dalam teknik random. Sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti"
> (Faisal, 1999:67).

Penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan objek yang diteliti dan berdasarkan keterkaitan informan tersebut dengan penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan yang berkaitan dengan Partisipasi masyarakat melalui www.lpse.jabarprov.go.id dalam pelelangan barang dan jasa di Provinsi Jawa Barat yaitu:

1. Dra Ika Mardiah M.si. sebagai Kepala Balai LPSE Provinsi Jawa Barat, beliau merupakan orang yang mengetahui kebijakan dalam pelelangan barang dan jasa secara elektronik.
2. Drs. Dedi Kuswandi Kasubbag Tata Usaha LPSE Provinsi Jawa Barat.
3. Bapak Adhy Porwoko sebagai Kasi Pendayagunaan dan Dukungan TIK LPSE Provinsi Jawa Barat. Beliau mengetahui secara teknis mengenai pelelangan barang dan jasa secara elektronik.
4. Drs. Tatang Sukarna, SKM. M.Kes sebagai Kasi Layanan Informasi beliau mengetahui tentang memberikan informasi tentang pelelangan barang dan jasa di LPSE Provinsi Jawa Barat.
5. Budi Suharsono, S.Si. Sebagai petugas Verivikator LPSE Provinsi Jawa Barat beliau mengetahui secara teknis mengenai verifikasi data mengenai pelelangan barang dan jasa secara elektronik.

6. Tanti Suliati Koryaman, S.S sebagai Verivikator Beliau mengetahui secara teknis mengenai verifikasi data mengenai pelelangan barang dan jasa secara elektronik
7. Rachmat Hadinata T., ST. Sebagai Administrator Sistem beliau yang mengetahui cara mengoprasikan sistem *E-procurement* dalam pelelangan barang dan jasa.
8. Fera Tri Hartanti, ST., MT. sebagai Administrator Agency beliau yang mengetahui pembentukan panitia lelang barang dan jasa secara elektronik di LPSE Provinsi Jawa Barat.
9. Asep Suryadi, A.Md. sebagai Administrator Jaringan beliau yang mengoprasikan jaringan di LPSE Provinsi Jawa Barat
10. Asih Sriwinarsih. Sebagai Pranata Komputer beliau yang bertanggung jawab terhadap fasilitas komputer yang ada di LPSE Provinsi Jawa Barat.

Teknik penentuan informan yang digunakan kepada masyarakat adalah teknik *accidental*, yaitu: pengambilan unsur sampel secara sembarang sampai terpenuhi jumlah yang diinginkan (Sudjana, 2005:73). Masyarakat dijadikan sebagai narasumber, karena sebagai pengguna jasa LPSE dan sebagai penilai atas kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan. Narasumber lain dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berkunjung ke *website* LPSE Provinsi Jawa Barat, antara lain:

1. Hadi dari PT. HUTOMO HAKA ENDAH.
2. Arif Nurahman dari CV.HAKA PUTRI
3. Budi dari PT. HUTOMO HAKA ENDAH

4. Bambang dari CV. PURNAMA SAKTI
5. Indry dari CV. mitra karya
6. Cahya Nurohman dari CV. CHANDRA JAYA
7. Rini dari CV. Antika Raya

1.6.4 Teknik Analisi Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dan pada penelitian ini tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Melainkan hanya menjelaskan situasi atau peristiwa partisipasi masyarakat, pada LPSE Provinsi Jawa Barat. Analisis yang digunakan dalam pengolahan data dilakukan dengan analisis deskriptif. “Secara operasional, tahapan analisis deskriptif dilakukan setelah pengumpulan data” (Kardimanto, 2005:16). Analisis deskriptif dilakukan setelah peneliti memperoleh data di lapangan. Data tersebut kemudian disusun secara bertahap agar memudahkan penulis dalam analisisnya. Adapun tahapan analisisnya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data sebagai proses pemilihan, penyederhanaan, klarifikasi data kasar dari hasil teknik dan alat pengumpulan data di lapangan. Reduksi data dilakukan secara bertahap dengan cara membuat ringkasan data yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat. Berdasarkan setiap data yang dipilih, kemudian disilang melalui komentar narasumber dalam wawancara dan observasi di LPSE Provinsi Jawa Barat.
2. Penyajian data merupakan suatu upaya penyusunan sekumpulan informasi menjadi pernyataan. Data kualitatif disajikan dalam bentuk teks yang pada

awalnya terpisah menurut sumber informasi kemudian disusun pada saat diperolehnya informasi tersebut. Maka data tersebut diklarifikasi menurut pokok-pokok permasalahan yang menjadi pembahasan dalam partisipasi masyarakat melalui www.lpse.jabarprov.go.id dalam pelelangan barang dan jasa LPSE Provinsi Jawa Barat.

3. Menarik kesimpulan berdasarkan reduksi, interpretasi dan penyajian data yang telah dilakukan pada tahapan-tahapan sebelumnya. Selaras dengan mekanisme pemikiran induktif, maka penarikan kesimpulan akan bertolak dengan hal-hal yang khusus, sampai pada merumuskan kesimpulan yang sifatnya umum.

1.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.7.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Barat di Jalan Dago Pakar Permai VI, Komplek Dago Pakar Resort, Bandung. Telepon (022) 2531152, Fax. (022) 2536091.

1.7.2 Jadwal Penelitian

Adapun waktu penelitian dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jadwal Penelitian

Waktu / Kegiatan	Tahun 2009		Tahun 2010						
	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli
Penyusunan rancangan Judul									
Penyusunan Usulan Penelitian									
Seminar Usulan Penelitian									
Pengumpulan Data									
Pengolahan Data									
Pembuatan Laporan									
Sidang Ujian Skripsi									